

**KOMISI PEMILIHAN UMUM****PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 36 TAHUN 2009****TENTANG****PEDOMAN PENGADAAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS SEGEL UNTUK KEPERLUAN
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009.****KOMISI PEMILIHAN UMUM,**

- Menimbang :**
- a. bahwa ketentuan dalam Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menyatakan bahwa Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum berwenang mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Umum berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum;
 - b. bahwa ketentuan Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum bertanggung jawab dalam merencanakan dan menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara;
 - c. bahwa ketentuan Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, menyatakan bahwa Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara;
 - d. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Pengadaan dan Spesifikasi Teknis Tinta untuk Keperluan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633) ;
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) ;
 5. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) ;
 6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2009 tentang Bantuan dan Fasilitas Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009;

7. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2009 tentang Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009;
8. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007;
9. Keputusan Presiden Nomor 101/P Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum;
10. Keputusan Presiden Nomor 109/P Tahun 2007 tentang Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum;
11. Keputusan Presiden Nomor 13/P Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengadaan dan Spesifikasi Teknis Tinta Keperluan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2009;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, standar, prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009;

Memperhatikan: Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 17 April 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN PENGADAAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS SEGEL UNTUK KEPERLUAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, adalah pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Partai Politik adalah Partai Politik yang telah ditetapkan sebagai peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
4. Gabungan Partai Politik adalah gabungan 2 (dua) Partai Politik atau lebih yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
5. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah pasangan calon peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan.
6. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
7. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/Kota/KIP Kabupaten/Kota di wilayah Aceh, adalah penyelenggara Pemilu di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
8. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU kabupaten/kota untuk menyelenggarakan pemilihan umum di tingkat kecamatan atau sebutan lain, yang selanjutnya disebut kecamatan.
9. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU kabupaten/kota untuk menyelenggarakan pemilihan umum di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan, yang selanjutnya disebut desa/kelurahan.
10. Panitia Pemilihan Luar Negeri, selanjutnya disebut PPLN, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk menyelenggarakan pemilihan umum di luar negeri.
11. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
12. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri, selanjutnya disebut KPPSLN, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPLN untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara di luar negeri.
13. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
14. Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri, selanjutnya disebut TPSLN, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara di luar negeri.

Pasal 2

- (1) Segel adalah barang cetakan yang digunakan untuk tanda pengaman barang-barang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.
- (2) Segel sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) digunakan untuk pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS/TPSLN oleh KPPS/KPPSLN serta penghitungan suara oleh PPK/PPLN, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi.

BAB II
BENTUK DAN SPESIFIKASI
Pasal 3

Segel untuk pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :

- (a) Ukuran : 5 cm x 6 cm
- (b) Jenis kertas : Security Paper Seal
- (c) Cetak : 4 warna, satu muka (4/0)
- (d) Warna dasar : Putih
- (e) Bentuk segel : Logo KPU dengan tulisan Segel Pemilu 2009 di bagian bawah, sebagaimana dimaksud dalam lampiran Peraturan ini.

BAB III
PELAKSANAAN PENGADAAN, DISTRIBUSI DAN PENGGUNAAN
Pasal 4

- (1) Pengadaan segel dilakukan oleh KPU secara cepat dan tepat dengan mengutamakan kualitas dan keamanan sesuai dengan prosedur pengadaan.
- (2) Pengadaan segel mengutamakan produk dalam negeri dengan kualitas dan kapasitas produksi sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Perusahaan yang melaksanakan pengadaan segel harus menjaga kualitas, keamanan, dan ketepatan jumlah maupun waktu penyerahan barang sampai di KPU Kabupaten/Kota dan PPLN.
- (4) Secara periodik KPU melakukan supervisi dan monitoring terhadap perkembangan produksi dan distribusi segel ke KPU Kabupaten/Kota dan PPLN.

Pasal 5

- (1) Distribusi segel dilakukan oleh perusahaan penyedia segel ke KPU Kabupaten/Kota dan PPLN dilaksanakan tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas dan tepat sasaran.
- (2) Distribusi segel ke KPU Kabupaten/Kota dan PPLN dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan skala prioritas.
- (3) Bukti distribusi segel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU dan KPU Provinsi setempat.
- (4) Segel digunakan untuk keperluan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS/TPS LN, PPK, PPLN, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi dengan jumlah dan penggunaan yang telah ditetapkan.

Pasal 6

Jumlah kebutuhan segel untuk keperluan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum.

BAB IV
KETENTUAN LAIN
Pasal 7

Pengadaan segel sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2008 yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, apabila masih terdapat sisa dapat digunakan untuk keperluan pemungutan suara di TPS dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 April 2009

KETUA,

ttd

PROF. DR. H.A. HAFIZ ANSHARY AZ, MA


Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum



W.S. Santoso

Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 36 Tahun 2009
Tanggal 24 April 2009

Gambar Segel



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 April 2009

KETUA,

ttd

PROF. DR. H.A. HAFIZ ANSHARY AZ, MA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum



W.S. Santoso